

**MENJUAL BERAS TIDAK SESUAI DENGAN HARGA PENETAPAN
PEMERINTAH MENURUT IBNU TAIMIYAH
(Studi Kasus di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul
Kabupaten Dairi)**

Oleh:

**Ganda Hidayah Simbolon,
Mustafa Kamal Rokan,
Cahaya Permata**

*Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

Abstract

Rice is one of the main and primary commodities for the community, to be able to meet those needs, there should be no cheating and high prices so that people can meet their needs. In Sumbul Market, the price of rice is quite high, and varies, there is no specific benchmark. Each seller is free to determine the price of rice in the market. The results showed, the concept of determining the price of basic commodities according to Ibn Taymiyyah was mandatory, with the condition that the price increase that occurred in the market was due to fraud from the hoarder, for example, but it was unlawful if the increase was based on normal conditions which should be a trading process in the market. Determination of the price of rice that occurs in the Sumbul Market Pegagan Julu I Village Sumbul Dairi Regency is set freely by the seller, and there is no fixed price, each seller has a different price. The law of selling rice is not in accordance with the price set by the government according to Ibn Taymiyyah is forbidden, if there is defiance, the government is obliged to force sellers to sell their merchandise at market prices / qimah al-mitsil, if it is ignored, the seller is not allowed to sell on the market.

Kata Kunci: *Sal`ah, qimah al-mitsl.*

PENDAHULUAN

Pandangan Islam dalam bermu`amalah antara manusia dalam bentuk hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dan jual beli, bukan saja dipandang dalam dimensi aktivitas keseharian manusia dalam mempertahankan kehidupannya. lebih dari itu, setiap pembeli dan penjual mendapatkan pahala apabila ia meniatkan aktivitasnya untuk mengabdikan kepada Allah swt, dan membantu sesama manusia. Begitu juga dalam bermu`amalah, tentu aktivitas seorang mukmin akan lebih tinggi. Selain bernuansa kemanusiaan, bernilai

ibadah dibalas dengan pahala oleh Allah swt, kalau ia berniat untuk ibadah sebelum melakukan rutinitas itu.¹

Salah satu perkara yang diharamkan dalam perniagaan adalah meninggikan harga, sehingga membuat kesusahan pembeli. Produk tersebut sangat dibutuhkan oleh pembeli, merupakan bahan pokok yang harus terpenuhi seperti beras dan kebutuhan primer lainnya. Apabila penjual dengan sengaja menaikkan harga terlampau tinggi dari kebiasaan, untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan kebutuhan masyarakat, tindakan itu sangat buruk dalam pandangan agama. Orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, dan tindakan tidak terpuji dengan berbagai macam cara, seperti menaikkan harga barang makanan pokok, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak lazim, perbuatannya ini adalah suatu kezhaliman bagi umat manusia.

Penetapan harga komoditi oleh pemerintah, adalah suatu keperluan yang mendesak. Penentuan harga bahan pokok tertentu, agar kemashlahatan masyarakat bisa terjamin, peran dari *umara'/ wali al-amr* dalam hal ini pemerintah, benar-benar bisa dirasakan oleh rakyatnya. Realitas dalam dunia pemasaran/ komoditi bisnis, dibutuhkan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal dalam perkara ini. Herdiana menjelaskan, “dalam Islam pengawasan terbagi kepada dua macam, yakni pengawasan diri sendiri, dan pengawasan dari pihak luar”.²

Menentukan harga dengan melebihi harga biasa ini sifatnya terbuka, yakni penjual sendiri mengetahui harga yang ditawarkan oleh penjual, penawaran yang diberikan sangat menyusahkan pembeli, karena selisih harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga normal. Ketentuan harga telah ditetapkan oleh *ulil amri/* pemerintah setempat, bertujuan untuk menjaga terpenuhinya bahan pokok oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Pasar Sumbul seperti pasar-pasar yang terdapat di daerah lainnya yang ada di Kota Medan. Adanya ketetapan dari pemerintah setempat untuk menentukan harga komoditi tertentu, sehingga menjadiantisipasi dari melonjaknya harga yang dilakukan oleh penjual, demi meraih keuntungan yang tinggi.³ Salah satu komoditi dan barang dagangan yang terdapat di pasar tersebut adalah bahan-bahan pokok dan keperluan masyarakat setempat, di antaranya harga beras eceran. Sesuai informasi yang didapatkan, di pasar

¹ Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz XVII (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), h. 274. Hadis ke-4.217. Niat secara bahasa berarti *al-qashd/* maksud, sedangkan secara syara` sebagaimana terdapat dalam kitab *at-Talwih* yakni tujuan untuk melakukan ketaatan dengan cara *taqarrub/* pendekatan diri kepada Allah swt dalam bentuk perbuatan. Zain al-`Abidin ibn Ibrahim ibn Najim, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1980), h. 29. As-Subki menjelaskan, niat berfungsi untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dan membedakan tingkatan sebagian ibadah dengan ibadah lainnya. Taj ad-Din `Abdul Wahhab ibn `Ali ibn `Abd al-Kafi as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1991), h. 68.

² Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, h. 135.

³ Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

tersebut kerap terjadi kenaikan harga yang tidak lazim dan dilakukan sepihak oleh penjual, dengan menaikkan harga barang pokok di atas ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.⁴

LANDASAN TEORITIS

Jual Beli

Sa`di Abu Jaib dalam kitabnya *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Isthilahan* menjelaskan tentang jual beli, secara bahasa berarti memberikan barang dengan diganti uang/ *tsaman*. Secara syara` berarti, suatu pertukaran sesuatu untuk mendapatkan yang diinginkan. Jaziri menerangkan tentang jual beli, -Al⁵ yakni suatu akad yang merupakan pertukaran atau perpindahan suatu harta seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu”.⁶ As-Sayid Sabiq berpendapat, dalam suatu jual beli mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi secara benar, baik itu orang yang berakad, harga, barang yang diakadkan,⁷ yang dikenal dengan rukun jual beli. Mulianya suatu perdagangan tercantum dalam satu hadis sebagai berikut:

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ.⁸

Artinya: Dari Juma`i ibn `Umair, dari pamannya, telah berkata ia, Nabi saw ditanya tentang usaha yang paling utama, lantas Nabi saw menjawab, jual beli yang *mabrur*/ penuh kejujuran, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya/ usahanya sendiri.

Syafi`i menerangkan, “jual beli *mabrur* dalam hadis tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain”.⁹ Berkah menurut Tarigan, adalah “*al-khair al-ilahi*/ kebaikan tuhan. Kebaikan ilahi adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang muncul tanpa diduga dan tak terhitung pada semua segi kehidupan, baik yang bersifat materi maupun non materi”.¹⁰ Bisa dipahami, suatu keberkahan tidaklah mutlak dalam bentuk materi, adakalanya kesehatan, kesenangan, dan nilai-nilai kebaikan lainnya yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam.

Terdapat dalam sejarah, seperti yang ditulis oleh Mustafa Kamal Rokan, mengisahkan keseriusan Khalifah `Umar ibn Khattab yang senantiasa menginspeksi pasar, dituliskan: “Salah satu ungkapan beliau yang terekam

⁴ Wawancara dengan Ibu Ernawati Lingga, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019. Wawancara dengan Ibu Hikmah Pasaribu, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Kamis, 11 Juli 2019.

⁵ Sa`di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Isthilahan* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), h. 44.

⁶ `Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala mazahaib al-`Arba`ah; Qism al-Mu`amalah* (Turki: Dar ad-Dakwah, 1986), h. 152-153.

⁷ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Juz XI (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 228.

⁸ Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz XXXI (Kairo: Mu`assasah Qurthubah, t.th), h. 476. Hadis ke-15.276.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. 3, h. 75.

¹⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis; Telaah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015), cet. 2, h. 26-27.

dalam sejarah, “Yang boleh berdagang di pasar ini hanya mereka yang memahami aturan. Barang siapa yang mengambil keuntungan yang tidak pantas, baik secara sadar maupun tidak, akan saya tindak dan kenai sanksi (denda)”.¹¹

Kebijakan Penetapan Harga Bahan Pokok Menurut Pemerintah

Peraturan Pemerintah oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang penulis dapat, Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Landasan pertimbangan dari penetapan harga tersebut di antaranya adalah: “Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras”.¹² Peraturan ini mencantumkan bahan-bahan dan landasan hukum, baik berupa perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain sebagainya. Diterangkan berkaitan tentang definisi beras, pembagian macam beras yang diklasifikasikan kepada dua macam, yakni beras medium dan beras premium.¹³

Pada bagian ke-4 Keputusan Menteri Perdagangan tersebut di sebutkan: “Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya”.¹⁴ Dijelaskan pada bagian setelahnya, bahwa mengenai Harga Eceran Tertinggi itu sendiri, mencakup di dalamnya jenis beras medium dan juga beras premium. Ditegaskan pada pasal 3, bahwa: “Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)”. Ini berarti, setiap penjual tidak boleh melakukan penentuan harga secara semena-mena, dan mesti mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Peraturan di atas tidak hanya mengatur penjual agar mentaati ketentuan mengenai patokan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi perintah yang tidak boleh disepelekan, karena berakibat kepada sanksi yang diterapkan kepada penjual yang enggan untuk mengikuti

¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis ala Nabi; Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis* (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), cet. 1, h. 159.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

¹³ Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, tentang Kementerian Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

peraturan yang dimaksud. Pemberian sanksi pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut, dengan tegas dan lugas, terdapat dalam Pasal 7, yakni:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit izin”.¹⁵

Konsep Harga Bahan Pokok Menurut Ibnu Taimiyah

Ibn Taimiyah dalam bukunya *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukmah al-Islamiyyah* menerangkan dengan panjang lebar pentingnya peranan *waliul amri* terhadap rakyat atau masyarakat, peran pemerintah terhadap rakyatnya terbagi kepada *al-amr/* perintah dan *an-nahyu/* larangan. *Al-amr* dan *an-nahyu* ini, hanya dimiliki oleh Sulthan/ raja/ presiden, sedangkan sulthan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dikarenakan kekuasaan itu ada pada seorang sulthan, wajiblah baginya untuk menerapkan amar ma`ruf nahi munkar.¹⁶ Ibnu Taimiyah memaknai *al-ihthikar/* penimbunan, seperti yang terdapat dalam satu hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:¹⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا عَن مَّعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ خَاطَى.¹⁸

Artinya: Dari Ma`mar ibn Abu Ma`mar (salah seorang dari Bani `Adi ibn Ka`ab), telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah swt, tidaklah melakukan penimbunan kecuali seorang itu adalah orang bersalah.

Seseorang yang melakukan penimbunan adalah orang yang sengaja menyimpan suatu barang atau komoditi tertentu, padahal itu adalah hajat hidup orang banyak, baik itu berupa makanan misalnya. Sengaja ia melakukan penimbunan/ menahan benda itu untuk disalurkan ke pasar, agar mendapatkan harga yang tidak biasa/ tinggi. Perbuatannya adalah suatu penzhaliman bagi manusia yang sedang membutuhkan.¹⁹ Ulasannya di bawah ini:

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِي يَعْمَدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ الْمُشْتَرِينَ.²⁰

Artinya: Maka sesungguhnya *al-muhtakir/* penimbun, ialah orang yang menyimpan barang dagangan untuk dijual kembali kepada pembeli, baik itu berupa makanan pokok, maka ia melakukan penimbunan dengan harapan untuk mendapatkan harga di luar dari biasanya, perbuatannya itu adalah merupakan suatu tindakan kezhaliman kepada pembeli/ masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam...*, h. 8.

¹⁷ Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa...*, h. 75.

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn `Amru al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IX (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2008), h. 305. Hadis ke-2.990. Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhahak at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V (Bairut: Dar al-Ma`rifah, t.th), h. 62. Hadis ke-1.188.

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa...*, h. 75.

²⁰ *Ibid.*

Pemerintah/ *wali al-amri* boleh memaksa *muhtakir*/ penimbun, agar menjual barang dagangannya, harga yang dijual adalah harga yang sesuai dengan harga pokok secara biasanya. Tindakan ini dikarenakan banyaknya hajat hidup masyarakat untuk mendapatkan barang yang ditimbun untuk mendapatkan harga tinggi tersebut.

فَأِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ.²¹

Artinya: Maka sesungguhnya dipaksa penimbun untuk menjual barang dagangannya kepada manusia, dengan harga yang sesuai dengan biasanya/ *qimah al-mitsil*.

Selain yang ditulis oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmu` al-Fatawa*, terdapat juga tulisan dari Al-`Ashimi tentang makna *al-ihthikar*/ menimbun, yakni: Haram hukumnya menimbun komoditi yang diperlukan masyarakat, dan merupakan kebutuhan primer. Makna *al-ihthikar* dijelaskan oleh beliau, seperti di bawah ini:

الاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحذر هو الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو ظالم لعمومهم.²²

Artinya: *Al-ihthikar* ialah suatu tindakan dari penjual yang menahan/ menyimpan barang dagagannya, ketika masyarakat sangat membutuhkannya, sedangkan pelakunya disebut *al-muhtakir*/ penimbun, di tangannya perbuatan untuk menyimpan komoditi yang dibutuhkan itu. Ia berharap, ketika menjual makanan itu, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Perbuatannya itu adalah penzhaliman kepada masyarakat secara umum.

Menurut Ibnu Taimiyah *ulil amri/ wali amri*, harus memaksa penjual tersebut agar menjual dagangannya kepada masyarakat, tidak hanya itu harga yang dijual mesti harga pasaran/ *qimah al-mitsil*, seandainya tidak digubris, pemerintah bisa melarang orang itu untuk berjualan di pasar tersebut, karena tindakannya itu adalah sebuah penzhaliman kepada masyarakat lainnya, dalam hal ini pembeli. Fungsi pemerintahan itu sendiri adalah untuk memberikan kebaikan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Terdapat dalam satu kaidah fikih ke-5, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي و قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.²³

Artinya: Kebijakan Imam/ pemimpin itu terhadap rakyatnya bertujuan untuk mashlahat/ kebaikan. Kaidah ini bersumber dari Imam as-Syafi'i, beliau berkata, posisi imam dari rakyatnya adalah seperti seorang wali pengampu bagi anak yatim.

Ada sebagian pendapat yang mendalilkan sabda Rasulullah saw, agar tidak menentukan harga komoditi bahan pokok, dengan hadis tersebut, seolah-olah dalam pandangan agama, tidak boleh ikut campur dalam urusan

²¹ *Ibid.*

²² `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali an-Najdi, *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*, Juz IV (Bairut: Dar al-Ma`arif, 1397 H), cet. 1, h. 390.

²³ Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I (Bairut: Dar al-Ma`arif, t.th), h. 233.

kemashlahatan umat dalam perdagangan, padahal menurut Ibnu Taimiyah, dalil hadis tersebut haruslah ditilik kembali dalam konteks umum, bukan konteks khusus. Hadis tersebut penulis cantumkan di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.²⁴

Artinya: Dari Anas, Wahai Rasulullah tak ada ketentuan bahan (pokok), tetapkanlah bagi kami, Rasulullah saw menjawab, sesungguhnya Allah Maha Menetapkan (harga), Maha Menahan, Maha Melepaskan, Maha Luas, Maha Mengatur rezeki, dan aku berharap ketika kelak aku menjumpai-Nya, tak ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kezhaliman, perkara darah dan jiwa.

Ibn Taimiyah menjelaskan, beliau tidak menolak hadis di atas, hadis tersebut berkenaan dengan kondisi ekonomi yang tingkat fluktuasi (naik dan turunnya harga) terjadi secara normal, yakni kenaikan harga atau menurunnya harga di pasaran disebabkan kondisi yang lazim, tidak ada penimbunan, dan tidak sifat kecurangan dalam jual beli, tetapi dalam kondisi tertentu misalnya terdapat *muhtakir*/ penimbun, yang sengaja menimbun barang dagangannya yang merupakan komoditi pokok dalam suatu masyarakat.

Ketika komoditi tersebut sudah tidak tampak lagi di pasaran, sedangkan masyarakat sangat membutuhkannya, barulah ia menjual barang dagangannya itu, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Bagi pembeli tidak ada pilihan lagi, selain tetap membeli barang dagangan yang ditawarkannya itu, tidak terdapat di pasaran. Kondisi seperti ini, diperlukan suatu kekuatan dari pihak pemerintah untuk memaksa orang tersebut mengeluarkan barang dagangannya untuk dijual di masyarakat. Harga yang digunakan adalah *qimah al-mitsl*/ harga yang biasa terdapat di masyarakat, Ibnu Taimiyah menuliskan:

فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.²⁵

Artinya: Maka di sini wajib atas mereka untuk menjual harga dagangan itu dengan harga wajar/ *qimah al-mitsl*, dan tidak boleh mereka para penimbun itu yang menentukan harga, melainkan harus dengan harga yang sewajarnya, maka itu diwajibkan atas mereka, sesuai dengan yang diperintahkan Allah swt dengannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, metode yang digunakan adalah gabungan dari *field research*, dan *library research*. *Field research*, penelitian yang tampak, kaitannya dalam penelitian ini tentang menjual harga beras tidak sesuai dengan penetapan oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah yang terjadi di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud...*, Juz IX, h. 311. Hadis ke-2.994. Ibn Majah, *Sunan ibn Majah...*, Juz VIIh. 443, hadis ke-2.191. At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi...*, Juz V, h. 141. Hadis ke-1.235. Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad...*, Juz III, h. 286. Hadis ke-14.809.

²⁵ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah...*, h. 18.

Sumbul Kabupaten Dairi. Hasil penelitian didapatkan dari observasi, wawancara dan studi kitab.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Harga Beras Di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi

Peraturan pemerintah yang menentukan ambang batas harga beras, Bapak Girsak menjelaskan: “Penentuan harga ini kami yang tentukan sesuai dengan modal, dan mendapatkan keuntungan tertentu. Kami hanya menawarkan barang dan harganya, dan tidak memaksa, kalau mau yang dibeli, kalau tidak ya tidak mengapa”.²⁶ Alasan penetapan harga yang ditentukan oleh penjual, sebagai berikut: “Kami tidak ingin rugi, karena banyak biaya jasa yang dikeluarkan, dari upah angkut, dan juga kadang goni yang rusak, sehingga mengurangi kadar isi dari zak beras yang ada di toko kami. Tentu hal itu menjadi pertimbangan kami dalam menentukan harga.²⁷ Kenaikan harga itu terjadi menjelang hari-hari besar, seperti hari raya, natal, tahun baru dan lain-lain.²⁸

Ibu Fitri Munthe²⁹ menjelaskan tentang ketentuan harga: “Tidak ada mematok harga, harga hanya ditentukan oleh penjual itu sendiri. Kenaikan harga biasanya terjadi pada menjelang hari-hari besar, seperti hari raya, natal, tahun baru dan lain-lain. Karyawannya pulang kampung, jadi tak ada pemasokan beras, maka harga jadi tinggi”.³⁰ Lurah Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupen Dairi, Bapak Burhan Sagala menjelaskan mengenai apakah beliau mengetahui peraturan yang penulis maksudkan terkait ketentuan harga beras oleh pemerintah: “Saya tidak mengetahui adanya patokan harga dari pemerintah, kalau ada tentu kami akan laksanakan. Jadi, sampai saat ini belum ada berita yang saya dapatkan”.³¹

Kurang terosialisasinya peraturan dan tidak pernah terjadinya geliat gelisahan yang tampak jelas di masyarakat. Permasalahan ini pun tidak dianggap menjadi hal yang perlu untuk diketahui mekanismenya, dan pemahaman mengenai peraturan itu.³² Ibu Ernawati Lingga terhadap harga beras, beliau menuturkan: “Saat ini, hidup sudah terasa makin susah, harga-harga mahal, terutama beras. Bisa dikatakan harga beras naik selalu, tidak pernah turun. Kalau

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hendri Girsak, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara dengan Ibu Fitri Munthe, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Senin, 15 Juli 2019.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dengan Bapak Burhan Sagala, Lurah di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

³² *Ibid.*

pun turun, hanya beberapa ratus saja, sedangkan naiknya bisa mencapai Rp. 3.000,- hingga Rp. 4.000,-³³.

Pantauan penulis beras masih mudah dijumpai, oleh sebab itu, di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ini tindakan penimbunan (*ihtikar*) tidak terjadi. Tetap saja kenaikan harga terjadi, bahkan melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai kenaikan harga yang cukup tinggi ini juga dikeluhkan oleh pembeli yang lainnya, yakni Ibu Hikmah Pasaribu dan Ibu Rika Saut. Keduanya mempunyai pendapat yang sama, bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadinya harga yang cukup tinggi, sehingga membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang.³⁴

Ibu Domina Br. Monjorang bercerita: "Mengenai harga yang ditawarkannya kepada pembeli, yakni: "Jenis beras yang disukai masyarakat, beras lokal, harga perliter Rp. 18.000,- Naik turun harga, biasanya kalau musim panen bisa "dingin" harga, kalau kurang panen bisa "panas" harga. Ketentuan harga berdasarkan pasaran".³⁵ Harga yang ditawarkan oleh Ibu Domina Br. Monjorang lumayan tinggi, yakni perliter Rp. 18.000, ini berarti selisih harga dari ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah berkisar hampir Rp.5.000,- rupiah setiap kilogramnya. Kalau dikalikan saja, setiap karung yang paling kecil adalah seberat 15 kg, maka kalau dikalikan Rp. 5.000,- maka dalam satu karung beras bisa mencapai untung kotor sekitar Rp. 75.000,-.

Hukum Menjual Beras Tidak Sesuai Dengan Harga Penetapan Pemerintah Menurut Ibnu Taimiyah

Pemerintah/ *wali al-amri* boleh memaksa *muhtakir*/ penimbun, agar menjual barang dagangannya, dengan ketentuan harga yang dijual adalah harga yang sesuai dengan harga pokok secara biasanya. Tindakan ini dikarenakan banyaknya hajat hidup masyarakat untuk mendapatkan barang yang ditimbun untuk mendapatkan harga tinggi tersebut. menjelaskan: Ibnu Taimiyah³⁶

الإحتكار " لِمَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ }³⁷ فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلخَلْقِ الْمُشْتَرِينَ وَلِهَذَا كَانَ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يُكْرَهُ النَّاسُ عَلَى بَيْعِ مَا عِنْدَهُمْ بِقِيَمَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالنَّاسُ فِي مَخْمَصَةٍ . فَإِنَّهُ يُجْبِرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلنَّاسِ بِقِيَمَةِ الْمِثْلِ.³⁸

Artinya: *Al-ihtikar*/ penimbunan adalah ketika orang berhajat manusia kepada (barang yang ditimbun). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab shahihnya, dari Ma`mar ibn `Abdullah, bahwasanya Nabi saw bersabda: Tidaklah orang yang melakukan penimbunan barang tertentu, adalah ia seorang

³³ Wawancara dengan Ibu Ernawati Lingga, Pembeli di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Ibu Domina Br. Monjorang, Penjual di Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Selasa, 16 Juli 2019.

³⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa...*, h. 75.

³⁷ Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa...*, h. 75. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud...*, Juz IX, h. 305. Hadis ke-2.990. AT-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy...*, Juz V, h. 62. Hadis ke-1.188.

³⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, h. 75.

yang bersalaha. Karena sesungguhnya orang-orang yang menimbun barang itu adalah mereka yang dengan sengaja menyembunyikan suatu barang yang sangat berhajat manusia kepadanya, baik itu dalam bentuk makanan, maka diapun menyimpannya, berharap untuk menaikkan harga dengan harga yang tidak biasanya. Dia telah menjadi orang yang zalim bagi hak-hak pembeli, oleh sebab itu, bagi *waliul amri*, untuk memaksa manusia tersebut untuk menjualnya kepada manusia, yang harganya disesuaikan dengan harga pasaran */qimah al-mitsil*. Paksaan itu dilakukan ketika adanya situasi yang sangat mendesak untuk kepentingan orang banyak, sedangkan ia sebenarnya tidak mempunyai hajat untuk barang itu (kecuali untuk keuntungan semata), manusia lainnya sangat memerlukan walaupun segenggam. Keadaan seperti inilah, orang itu harus dipaksa menjual dagangannya itu dengan harga pasaran/ *mahar mitsil*.

Ulasan Ibnu Taimiyah di atas juga terdapat dalam bukunya yang lain berjudul *al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*.³⁹ Adanya pendapat ahli fikih tentang penentuan harga yang diterapkan bagi makanan itu, sebagai berikut:

ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره.⁴⁰

Artinya: Dan dalam permasalahan tentang penentuan harga, ahli fikih berpendapat, siapa saja dalam kondisi darurat dalam kebutuhan terhadap makanan itu, yang tidak dapat diperolehnya kecuali dengan *qimah mitsl/* harga pasaran, sedangkan penjual menolak untuk menjualnya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari makanan itu. Penimbun/ penjual itu ia tidak ada hak untuk harga yang tinggi, haknya adalah harga makanan itu dengan harga *qimah mitsl/* harga pasaran.

Ibnu Taimiyah menyandarkan pendapatnya dengan beberapa orang ulama yang berpendapat sama dengannya, sebagai berikut:

إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ سِعْرٌ غَالِبٌ فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَبِيعَ بِأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ فِي السُّوقِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ . وَهَلْ يَمْنَعُ النُّقْصَانَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لَهُمْ . وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ : كَأَبِي حَفْصِ الْعَكْبَرِيِّ . وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ؛ وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ وَأَبِي الْخَطَّابِ ؛ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ : فَمَنْعُوا مِنْ ذَلِكَ.⁴¹

Artinya: Apabila telah didapati suatu ketentuan harga yang telah ditetapkan, maka ada yang menginginkan untuk menjual komoditinya dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditentukan itu, maka menurut Imam Malik, ia dicegah untuk memasarkan dagangannya ke pasar. Mengenai pelanggaran itu, apakah ada ketentuan hukuman lainnya?. Terhadap masalah ini, baik Imam asy-Syafi'i, pendapat ulama Hanbali, seperti Abu Hafsh al-Akbari, dan Qadhi Abu Ya'la, dan Syarif Abu Ja'far, Abu al-Khatthab, Ibnu Aqil dan selain mereka berpendapat, melarang dari tindakan itu.

Seandainya ada yang tidak sepakat mengenai ketentuan harga, itu tidak dipandang, dipandang adalah pendapat dari jumbuh ulama, ulasannya sebagai berikut:

³⁹ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam...*, h. 17.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa...*, h. 90.

قُلْتُ : وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي : الَّذِي يُؤْمَرُ مَنْ حَطَّ عَنْهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ هُوَ السَّعْرُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمُهورُ النَّاسِ ؛ فَإِذَا أَنْفَرَدَ مِنْهُمْ الْوَاحِدُ وَالْعَدْدُ الْيَسِيرُ بِحَطِّ السَّعْرِ أَمَرُوا بِاللَّحَاقِ بِسَعْرِ الْجُمُهورِ ؛ لِأَنَّ الْمَرَاعِي حَالُ الْجُمُهورِ وَبِهِ تَقُومُ الْمَبِيعَاتُ.⁴²

Artinya: Saya (Ibnu Taimiyah), mempunyai pandangan yang sama dengan Imam Malik. Abu al-Walid al-Baji berpendapat, yang dia memerintahkan orang-orang yang menjaga untuk membatasi harga komoditi yang telah disepakati oleh kebanyakan masyarakat. Jika didapati seorang saja, yang menurunkan harga dengan murah kurang dari harga yang telah ditentukan, maka pedagang itu diperintahkan untuk mengikuti harga yang telah ditentukan. Karena harga yang telah ditentukan, itulah yang harus diikuti oleh para penjual.

Penentuan harga bahan pokok tidaklah bersifat umum dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Penentuan ambang batas terhadap bahan pokok hanya dalam kondisi tertentu, dharurat, hidup orang banyak, dan kondisi terjadinya kecurangan, atau pun sikap dari penjual yang hanya mementingkan keuntungan belaka. Seandainya kenaikan itu sifatnya lazim, tanpa terdapat kecurangan dan sebab yang telah disebutkan di atas, Ibnu Taimiyah melarang dalam penentuan harga komoditi bahan pokok. Tinggi dan rendahnya harga tersebut adalah bagian dari kewajaran, dan merupakan tabiat dari pasar. Apaibla pasar tersebut berjalan dalam koridor dan nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Ulasan Ibnu Taimiyah tentang melarang penentuan harga bahan pokok *sal`ah* dalam kondisi normal, penulis cantumkan di bawah ini:

والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالباً من الجلب وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وإنما كان يزرع فيها الشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين ولم يكن هناك احد يحتاج الناس الى عينه أو الى ماله ليحبر على عمل أو على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج في الغزو وكل منهم يعزو بنفسه وماله او بما يعطاه من الصدقات او الفىء أو ما يجهزه به غيره وكان اكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعمهم إلا بثمن معين اكراهها بغير حق. واذا لم يكن يجوز اكراههم على اصل البيع فاكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز.⁴³

Artinya: Makanan dijual di kota Madinah secara biasa, asalnya dari hasil daerah lain, meskipun begitu terdapat juga yang berasal dari hasil pertanian daerah itu sendiri. Hasil pertanian di Madinah adalah gandum, baik penjual maupun pembeli bukanlah orang yang sudah pasti. Begitupun belum ada seseorang yang sungguh-sungguh membutuhkan milik orang lain, sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau menjual sesuatu. Semua umat Islam di kota itu sifatnya homogen. Berjuang di jalan Allah dan berjihad mempetaruhkan jiwa dan hartanya atau dengan apapun mereka miliki baik yang berasal dari sedekah, pajak, maupun dengan milik temannya yang disediakan secara sukarela. Realitas semacam itu, memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pokok tentulah merupakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Memaksa mereka untuk mengikuti harga patokan adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.”

⁴² *Ibid.*, h. 92.

⁴³ *Ibid.*, h. 36.

Menguatkan pendapat yang telah diterangkan oleh Ibnu Taimiyah di atas, penulis mencantumkan pendapat dari al-`Ashimi dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`* menerangkan tentang perbuatan *al-ihthikar*/menimbun, definisi kata *al-ihthikar*/menimbun, dan *yujbar `ala bai`ihi*/dipaksa untuk menjualnya, seperti di bawah ini:

أي ويحرم الاحتكار في قوت آدمي، نحو تمر، وبر، ونحوه، لخبر «لا يحتكر إلا خاطئ» والاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاؤه على الناس، وهو ظالم لعمومهم.⁴⁴

Artinya: Diharamkan untuk melakukan penimbunan dalam urusan bahan makanan pokok manusia, semisal tamar, gandum, dan sebagainya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw: Tidaklah melakukan penimbunan di antara kamu, melainkan ia orang bersalah. Tindakan penimbunan itu adalah suatu hal berkaitan dengan urusan perdagangan, ia menahannya/ menyimpannya ketika orang-orang membutuhkannya. *Al-muhatakir*, adalah pelaku penyimpan makanan. Ia akan memborong makanan, untuk menaikkan harga yang tidak lazim kepada manusia, dalam hal ini ia telah melakukan kezhaliman kepada orang banyak.

Tentang pemaksaan yang harus dilakukan itu, yakni:

أي يجبر المحتكر طعام الأدمي أن يبيع طعام الأدميين، كما يبيع الناس، دفعا للضرر.⁴⁵

Artinya: Artinya, si penimbun itu dipaksa untuk menjual kepada masyarakat barang dagangannya itu, seperti hal biasanya dalam jual beli, hal itu dilakukan untuk menolak mudhrat/ kesulitan.

Al-`Ashimi mengutip pendapat dari Ibnu al-Qayyim, sebagai berikut:

قال ابن القيم: فيمن يشتري الطعام يريد إغلاؤه، هو ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم، بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه.⁴⁶

Artinya: Berkata Ibnu al-Qayyim, siapa saja yang menjual makanan dengan menginginkan harga yang tidak wajar/ tinggi, maka dia adalah orang yang zhalim kepada manusia. Oleh sebab itu, pemerintah/ *wali al-amri* hendaknya memaksa orang yang melakukan penimbunan itu untuk segera menjual barang dagangannya yang ada, dengan harga yang pantas. Itu dilakukan karena hajat hidup orang banyak kepada barang tersebut.

ANALISIS

Sesuai dengan yang diterangkan di atas, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pegangan penting dalam pembahasan ini, yakni: 1). Tindakan *ihthikar*/menimbun adalah suatu hal yang dilarang oleh agama Islam, 2). Tindakan menimbun adalah suatu hal yang dapat memudhratkan orang banyak dan merupakan suatu tindakan penzhaliman, 3). Wajib bagi pemerintah untuk

⁴⁴ An-Najdi, *Hasyiyah ar-Raudhah...*, h. 390.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* Lihat juga teks yang hampir sama dengan yang dicantumkan dalam tulisan Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, Juz I (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 329.

mengontrol kalau menemukan *muhtakir*/ penimbun, agar memaksanya menjual barang dagangannya dengan harga yang layak dan pantas, 4). Kalau tidak patuh, pedagang tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan di pasar tersebut. Di Pasar Sumbul Kelurahan Pegagangan Julu I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, terdapat tidak adanya pengaturan yang tetap dilakukan oleh penjual, dan penetapan harga dilakukan oleh penjual itu sendiri, harga yang dipatok oleh penjual di Pasar Sumbul bervariasi, tidak tetap, dan sangat menyulitkan pembeli/ masyarakat yang membutuhkan. Selisih harga bisa mencapai Rp. 5.000,-/ liternya hingga Rp. 6.000,-/ liternya. Kenaikan harga kerap terjadi sewaktu menjelang hari-hari besar. Sebagian besar dari penjual dan pembeli tidak mengetahui adanya penetapan harga besar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/ M-DAG/ PER/8/2017 mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari komoditi beras.

PENUTUP

Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah wajib. Penetapan harga beras ditetapkan secara bebas oleh penjual, tidak ada kontrol dari pihak berwenang. Perbandingannya harga hingga Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000, Hukum menjual beras tidak sesuai dengan harga penetapan pemerintah menurut Ibnu Taimiyah haram hukumnya, karena menzhalimi penjual, dan masyarakat secara umum. Wajib bagi pemerintah untuk menindaknya dengan melakukan penetapan harga yang menjadi acuan bagi penjual, dan menindaklanjutinya dengan memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya dengan harga pasaran/ *qimah al-mitsl*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia. 2013. Cet. 1.
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`ad Syams ad-Din ibn Qayyim. *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Juz I. Mesir: Dar al-Fikr. T.th.
- Al-Jaziri, `Abdur Rahman. *Kitab al-Fiqh `ala mazahaib al-`Arba`ah; Qism al-Mu`amalah*. Turki: Dar ad-Dakwah. 1986.
- An-Najdi `Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-`Ashimi al-Hanbali. *Hasyiyah ar-Raudhah al-Murbi` Zad al-Mustaqni`*. Juz IV. Bairut: Dar al-Ma`arif. 1397 H. Cet. 1.
- As-Salman, Abu Muhammad `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn `Abd ar-Rahman ibn `Abd al-Muhsin. *Al-As`ilah wa al-Ajwabah al-Fiqhiyyah*. Juz IV. Bairut: Dar al-Ma`arif. T.th.
- As-Subki, Taj ad-Din `Abdul Wahhab ibn `Ali ibn `Abd al-Kafi. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Juz I. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1991.
- As-Suyuthi, `Abdur Rahman ibn Abu Bakar. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Juz I. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1403 H.
- Asy-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Juz III. Kairo: Mu`assasah Qurthubah. T.th.

- At-Turmuzi, Muhammad ibn `Isa ibn Saurah ibn Musa ibn adh-Dhaha. *Sunan at-Turmuzi*. Juz V. Bairut: Dar al-Ma`rifah. T.th.
- Dawud, Abu Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn `Amru al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Juz IX. Bairut: Dar al-Ma`rifah. 2008.
- Jaib, Sa`di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istihlahan*. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1998.
- Majah, Ibn Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani. *Sunan ibn Majah*. Juz VI. Bairut: Dar al-`Ilmiyah. T.th.
- Najim, Zain al-`Abidin ibn Ibrahim ibn. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Juz I. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah. 1980.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57/M-DAG/PER/2017, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
- Sabiq, As-Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. T.th.
- Sumber Data Profil Kelurahan Pegagan Julu 1 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*. Bandung: Pustaka Setia. 2006. Cet. 3.
- Taimiyah, Ibn Taqi ad-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim al-Harani al-Hanbali. *Majmu` al-Fatawa*. Juz XXVIII. Bairut: Dar al-Wafa`. 2005. Cet. 3.
- _____. *Al-Hisbah fi al-Islam; aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*. Mesir: Al-Maktabah al-`Ilmiyah. T.th.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis; Telaah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2015. Cet. 2.